

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan publik untuk rawat jalan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik, jika dilihat dari 12 asas-asas dalam pelayanan publik terdapat 4 asas-asas yang masih belum baik ataupun belum memenuhi asas tersebut. Diantaranya asas keseimbangan hak dan kewajiban, asas keprofesionalan, asas akuntabilitas, dan asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Kemudian dilihat berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yang mana jika dilihat dari 7 prinsip-prinsip, terdapat 3 prinsip-prinsip yang masih belum efektif dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk rawat jalan oleh Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat kepada pasien rehabilitasi narkotika. Diantaranya prinsip mengakomodasi berbagai kebutuhan klinis, prinsip akuntabilitas, dan prinsip berkelanjutan, serta layanan-layanan lainnya yang juga terkait dengan pelayanan publik untuk rawat jalan pasien rehabilitasi narkotika dan layanan lainnya yang seharusnya diberikan sesuai

dengan asas-asas pelayanan publik serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi narkotika.

2. Kendala yang diperoleh dari pihak Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk rawat jalan pasien rehabilitasi narkotika yaitu, belum optimalnya pelayanan yang diberikan oleh Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat untuk rawat jalan kepada pasien rehabilitasi narkotika, kurangnya tenaga kesehatan pada klinik dalam memberikan pelayanan publik untuk rawat jalan pasien rehabilitasi narkotika, serta belum memadainya sarana dan prasarana kebutuhan klinis di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan. Kemudian upaya mengatasi kendala yang sebaiknya dilakukan oleh Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat yaitu mengoptimalkan pelayanan rehabilitasi untuk rawat jalan kepada pasien rehabilitasi narkotika dengan memberikan alternatif dalam mendapatkan pelayanan dan rujukan untuk pelayanan pilihan yang tidak disediakan klinik, serta memaksimalkan kelengkapan sumber daya manusia sebagai tenaga kesehatan dan sarana prasarana dalam memberikan pelayanan rehabilitasi narkotika yang berkualitas.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta kesimpulan seperti yang telah diuraikan penulis diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Saran yang dapat penulis kutip dari hasil penelitian dan pembahasan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat yaitu klinik ini harus meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik dengan memberikan pelayanan yang optimal, melengkapi sumber daya manusia sebagai tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk rawat jalan pasien rehabilitasi narkotika serta harus melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan maupun pasien, agar pelaksanaan pelayanan publik untuk rawat jalan pasien rehabilitasi narkotika berjalan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan standar pelayanan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017, agar tidak terdapat keluhan mengenai kinerja tenaga kesehatan serta dapat meningkatkan kepuasan dan kesan positif dari pasien terhadap pelayanan publik untuk rawat jalan yang diberikan.
2. Untuk penulis juga agar lebih mengembangkan penelitian baru berdasarkan penelitian ini yang lebih konkrit lagi dan yang lebih bermanfaat lagi bagi semua kalangan baik itu dari pihak klinik selaku pemerintah dalam memberikan pelayanan publik untuk rawat jalan ataupun kepada masyarakat.